Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

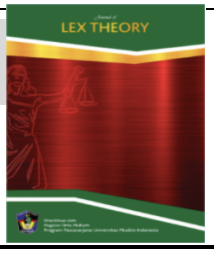

Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana

Andi Akbar Subari[1], Askari Razak[2] & Baharuddin Badaru[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *andiakbar.subari@umi.ac.id*

Submitted: 30 Juni 2024; Revised: 15 September 2024; Accepted: 18 September 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis prosedur penanganan tindak pidana terorisme dalam system peradilan pidana di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara sebanyak 3 Orang Penyidik Polri, 2 Orang Penuntut Umum, dan 3 Orang Hakim, wawancara dilakukan dari bulan agustus – September 2024. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Dalam proses penanganan tindak pidana terorisme di Kota Makassar khususnya di Jalan Maccini Sawah tepatnya pada Masjid Mujahidin dalam putusan perkara Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks bahwa secara normatif proses penangannya dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penggeledahan, Penahanan sampai dengan Persidangan Terdakwa; (2) Faktor utama terjadinya serangan terorisme dikota makassar khususnya di masjid Mujahidin dalam putusan perkara Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks bahwa motif utama melakukan tindakan terorisme adalah pengaruh motivasi kekeluargaan, hubungan sosial dan ekonomi serta pemahaman agama yang sangat ekstrem.

Kata Kunci: *Terorisme; Peradilan Pidana; Penegak Hukum*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the procedures for handling criminal acts of terrorism in the criminal justice system in Makassar City. This research uses primary data through interviews with 3 Police Investigators, 2 Public Prosecutors, and 3 Judges, interviews conducted from August – September 2024. The data was analyzed descriptively and qualitatively. The results of this research show that: (1) In the process of handling criminal acts of terrorism in Makassar City, especially on Jalan Maccini Sawah, precisely at the Mujahidin Mosque in case decision Number 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks, normatively the handling process starts from an investigation , Investigation, Arrest, Search, Detention up to Trial of the Defendant; (2) The main factor in the occurrence of terrorist attacks in the city of Makassar, especially at the Mujahidin mosque, in case decision Number 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks, states that the main motive for carrying out acts of terrorism is the influence of family motivation, social and economic relationships and very extreme understanding of religion.

Keywords: *Terrorism; Criminal Justice; Law enforcer*

PENDAHULUAN

Indonesia yang pada saat itu tidak memiliki keterkaitan dengan peledakan Gedung WTC dan Pentagon juga menjadi perhatian dunia karena dianggap sebagai sarang teroris (Suryani, 2017). Hal ini disampaikan oleh Menteri Senior Singapura waktu itu, Lee Kwan Yew yang dalam The Straits Time menyampaikan dengan lantang bahwa Singapura tidak aman bertetangga dengan Indonesia yang menjadi sarang teroris. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Kedubes Amerika Serikat di Indonesia yang menyatakan bahwa di Indonesia ada jaringan teroris (Setiawan, Razak & Arif, 2023). Kata terorisme semakin mencuat melalui definisi yang dibuat oleh kalangan Amerika Serikat yang menuding kelompok Islam di Indonesia sebagai dalang dari serangkaian tindakan terror (Fathurrochman & Apriani, 2017).

Akan tetapi jika kita sadari bahwa terorisme sesungguhnya bukanlah fenomena baru. Terorisme sudah ada sejak abad ke-21 dalam percaturan politik internasional yang pada awalnya bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dengan berada dalam kerangka *Low Intencity Conflict* dan pada umumnya berkaitan erat dengan stabilitas domestik suatu negara (Abdullah, 2016). Dewasa ini terorisme telah berdimensi luas yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan melampaui batas-batas negara dan tidak lagi dikategorikan sebagai *Low Intencity Conflict* (Fisabillah, Pujiyono & Rozah, 2019). Kini terorisme tidak lagi hanya menjadikan kehidupan politik sebagai sasarannya sebagaimana pada awal kemunculannya, tetapi telah merambah dan merusak serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, seperti menurunnya kegiatan ekonomi dan terusiknya rasa kemanusiaan dan budaya masyarakat yang beradab.

Di Indonesia, situasi dan kondisi zaman ikut mempengaruhi dan menentukan skala dan intensitas teror. Pemicu teror antara lain merebaknya pertentangan ideologi, maraknya fanatisme agama, munculnya pemberontakan separatisme, serta upaya rezim membentengi dan melanggengkan kursi kekuasaannya. Orang-orang yang berseberangan dengan pemikiran sang penguasa garisnya jelas yakni mereka berada di luar sistem dan dianggap musuh negara.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa, serta musuh dari semua agama di dunia ini (Handoko, 2019). Terorisme pada saat ini bukan saja merupakan suatu kejahatan lokal atau nasional tetapi sudah merupakan kejahatan transnasional bahkan internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keanlanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa (Nasution, 2018, Oktober). Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi dan mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi di berbagai negara telah terkoptasi oleh suatu jaringan terorisme internasional serta mempunyai hubungan dan mekanisme kerjasama satu sama lain, baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun infrastruktur pendukung (Setiawan, *et, al,* 2020).

Unsur-unsur terorisme dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut : perbuatan melawan hukum; dilakukan secara sistematis; dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa yang dilakukan; dengan menggunakan kekerasan

atau ancman kekerasan; menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal; dan dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Firmansyah, 2011).

Terorisme di Indonesia, seperti halnya di belahan dunia lainnya, didukung oleh ideologi, teologi, dan jaringan. Terorisme telah muncul sebagai bahaya yang signifikan terhadap keamanan nasional dalam beberapa tahun terakhir (Paamsyah, *et, al,* 2023). Kelompok teroris dan ekstremis telah lama menjadi masalah bagi Indonesia, menimbulkan bahaya bagi stabilitas dan kemerdekaan negara. Keamanan negara ini telah beberapa kali diguncang oleh kejadian terorisme. Serangan teroris yang memikat bangsa ini pada tahun 2000 dan 2001, mencapai puncaknya dengan peristiwa Bom Bali (Qori'ah, 2019).

Serangkaian aksi teror yang terus terjadi setelah tragedi bom Bali I sampai tahun 2012, di salah satu kota besar di Indonesia yaitu di Kota Makassar di mana ancaman serangan teroris yang besar pada belakangan ini yang terjadi menjadi perhatian serius. Pada tanggal 30 Desember 2020 tepatnya di masjid Mujahiddin di jalan Maccini Sawah telah terjadi ancaman peledakan bom pada masjid Mujahiddin sehingga menimbulkkan rasa takut yang begitu besar kepada para pengurus Masjid Mujahiddin maupun Jemaah masjid tersebut menjadi takut dan khawatir apabila sewaktu-waktu ada Bom dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan nyawa masyarakat maupun kerusakan pada bangunan masjid tersebut (Syafii, 2017).

Dari perspektif Indonesia, terorisme merupakan salah satu ancaman utama dan nyata terhadap pelaksanaan amanat konstitusi, antara lain melindungi segenap tanah air dan tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Terorisme dianggap ancaman terhadap kohesi nasional yang akan berpengaruh pada penciptaan stabilitas dan pemulihan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia (Miyas, Marzuki & Mustamam, 2024). Oleh karena itu sebagai wujud kepedulian pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme adalah melalui penegakan hukum dengan cara melakukan antisipasi melalui pengamanan yang ekstra ketat serta telah membuat perangkat hukum untuk menjerat tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terorisme.

Pasca terjadinya peledakan bom pertama pada Oktober 2002 di Bali, maka pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti No. 1 Tahun 2002 Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2002. Kemudian kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 penetapan PERPU No. 2 Tahun 2002.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan pada Instansi yang terkait dalam penanganan tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana di kota Makassar yaitu pada Polisi Daerah Sulawesi Selatan (POLDA SUL-SEL), Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (KEJATI SUL-SEL) dan Pengadilan Negeri Makassar. Pertimbangan penetapan lokasi tersebut dengan alasan bahwa melalui instansi tersebut yang berwenang dalam penangan tindak pidana terorisme.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kota Makassar

Sebagai contoh kasus yang ada di kota Makassar adalah Kasus Tindak Pidana Terorisme dalam putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks dengan terpidana Muhammad Zulkifli Alias Zul di mana pada proses penanganan perkaranya ialah sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Penyelidikan dalam kasus terorisme berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan terorisme atau yang diduga sebagai aksi terorisme. Penyelidikan ini dapat disebut pula pengusutan yakni merupakan usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga sebagai terorisme/ aksi terorisme (Lomba, Matompo & Bram, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Satuan Densus 88 Anti Teror Polisi Daerah Sulawesi Selatan bahwa.

“Dalam rangka penanganan tindak pidana terorisme, pemerintah telah membentuk peraturan khusus dalam bentuk hukum acara pidana khusus termasuk hukum pidana materiilnya di mana ada beberapa hal ketentuan yang tidak ada ataupun berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU Nomor 8 Tahun 1981 termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Hal ini untuk lebih mengoptimalkan proses penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme yaitu UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”

Lebih lanjut dijelaskan oleh Anggota Satuan Densus 88 Anti Teror Polisi Daerah Sulawesi Selatan yang dalam keterangannya menjelaskan demikian.

“Bahwa dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak diatur secara khusus mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan penyelidikan. Padahal masalah penyelidikan ini merupakan masalah penting yang menjadi pijakan awal pemberantasan terorisme. Mengingat hakikat terorisme sebagai suatu kejahatan yang unik dengan berbagai elemen yang ada demi keefektifan penyelidikan, seyogyanya polisi bukan merupakan satu-satunya aparat yang berwenang melakukan penyelidikan. Oleh karena itu, sebaiknya selain POLRI, aparat Imigrasi, Bea dan Cukai, TNI dan BIN diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan.”

Imigrasi juga perlu diberi wewenang melakukan penyelidikan, karena mobilitas teroris antar negara pada masa sekarang sudah bukan merupakan hal yang asing lagi. Sedangkan imigrasi memiliki wewenang untuk mengawasi ke luar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).

Berkaitan dengan aparat Bea dan Cukai keterlibatan mereka dalam penyelidikan diperlukan, karena teroris setidaknya kerap menyelundupkan/ memasukkan barang-barang/ alat-alat penunjang gerakan mereka, yang dari luar negeri ke dalam negeri atau menyelundupkannya ke luar negeri. Peranan aparat Bea dan Cukai sangat signifikan dalam menyelidiki, mencari dan menemukan keberadaan alat-alat/ barang-barang semacam itu, terutama di pelabuhan dan bandara.

Mengingat para teroris dalam aksinya tidak menutup kemungkinan mempergunakan alat-alat persenjataan tertentu termasuk bom-bom berteknologi tinggi maupun non-konvensional, dalam hal ini keahlian anggota TNI sangat diperlukan untuk ikut dalam penyelidikan suatu kasus terorisme (Jafar, Sudirman & Rifawan, 2019). Selain itu keahlian-keahlian TNI di bidang lain, seperti pengintaian, taktik penyusupan dan infiltrasi beserta alat-alat berteknologi tinggi yang dimilikinya ada baiknya dimanfaatkan pula dalam penyelidikan Oleh karena para teroris memiliki pola-pola gerakan seperti intelijen, maka untuk menyelidiki suatu kasus terorisme diperlukan pula pola-pola lawan intelijen/ kontra intelijen. Dalam hal ini, BIN memiliki kualifikasi tersebut sehingga anggota BIN perlu pula diberi wewenang untuk menyelidiki. Tidak dapat dilupakan pula, keahlian para anggota BIN dalam melakukan analisa intelijen. Hal ini sangat diperlukan dalam upaya penyelidikan kasus terorisme Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan dilakukannya penyelidikan tindak pidana terorisme adalah untuk mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana terorisme, agar dapat dilakukan proses penyidikan.

Meskipun demikian, dalam penyelidikan ini sebaiknya Polri memiliki peran sebagai koordinator yang mengkoordinasikan penyelidikan suatu kasus terorisme. Konsekuensinya, Polri perlu menentukan komposisi keanggotaan tim penyelidik yang menangani suatu kasus. Dalam kasus terorisme, tidak semua penyelidik dan instansi- instansi di atas dimanfaatkan. Dan hal ini tergantung dari penilaian Polri. Jadi tidak menutup kemungkinan jika pada satu kasus terorisme, cukup hanya polisi saja yang melakukan penyelidikan.

2. Penyidikan

Sebagaimana yang diterangkan oleh Anggota Satuan Densus 88 Anti Teror Polisi Daerah Sulawesi Selatan,

”Bahwa dalam menangani perkara tindak pidana terorisme yang pernah terjadi di Kota Makassar tentang hal penyidikan ini telah dijelaskan pada Ketentuan Umum KUHAP yaitu pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta rnengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme, tidak diatur secara khusus mengenai siapa yang berwenang melakukan penyelidikan padahal penyelidikan merupakan suatu tahapan penting dalam peradilan pidana. Sedangkan dari hasil wawancara langsung dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar As'rini As'ad.

"Mengatakan penyidikan tidak hanya wajib dan harus dilakukan oleh penyidik Polri tetapi pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang atau dalam artian penyidik Kejaksaan juga mempunyai kewajiban sebagai penyidik. Hal tersebut juga di atur di dalam UU No 15 Tahun 2003 dalam pasal 25 mengatur tentang penyidikan namun tidak jelas siapa yang melakukannya, tetapi dijelaskan bahwa dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku (KUHAP), jadi jelas disini penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri atau pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan." Oleh karena itu perlu ditekankan sekali lagi, dalam kasus terorisme yang terbilang kasus rumit, penuh teka-teki dan memerlukan kesabaran dan ketelitian dalam pengungkapannya apalagi jika terorisme yang terjadi ternyata berkait pula dengan kejahatan-kejahatan lain seperti *money laundering* dan *human trafficking* maka dalam hal ini aparat penegak hukum harus betul-betul serius dalam melakukan penyidikan.

Dalam proses penyidikan terdapat tahapan-tahapan, yaitu:

2.1. **Penangkapan**

Dalam proses penyelesaian perkara pidana selanjutnya adalah penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pembatasan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat dugaan keras bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana terorisme dan dugaan itu didukung oleh bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan dan tuntutan dan atau peradilan. Dan untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat seorang penyidik diberi wewenang untuk menangkap paling lama 24 jam dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut masih kurang maka penyidik diperkenankan untuk memperpanjang penangkapan selama 48 jam dan harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Bahwa penangkapan tersangka kasus terorisme di Kota Makassar tersebut dilakukan pada tanggal 31 Desember 2004 bertempat di Jl. Maccini Sawah Kec. Makassar, Kota Makassar dan selanjutnya tersangka Muhammad Zulkifli alias Zul dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi Daerah Sulawesi Selatan. Dalam pasal 17 KUHAP bahwa alasan dilakukannya penangkapan berdasarkan diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun perlu diingat pasal 183 KUHAP, yakni berdasarkan prinsip "batas minimal pembuktian" yang terdiri sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.

Dari hasil wawancara oleh Anggota Satuan Densus 88 Anti Teror Polisi Daerah Sulawesi Selatan.

"Dalam melakukan penangkapan terhadap tindak pidana (kejahatan) terorisme waktu penangkapan adalah 7 x 24 jam berbeda dengan penangkapan terhadap tindak pidana biasa yang waktu penangkapannya hanya 1 x 24 jam namun dilapangan ternyata penyidik mendapatkan beberapa kesulitan dalam melakukan penangkapan

dikarenakan terduga pelaku berpindah pindah tempat sehingga dalam hal ini penyidik harus lebih kerja keras dalam proses penangkapan."

Penangkapan dilakukan dapat berdasarkan atas bukti permulaan yang berupa bukti dari intelijen, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 26 ayat (2) UU No, 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan "Bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen (Pasal 26 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2003)".

Dasar pertimbangan lamanya masa penangkapan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, bahwa pelaku terorisme memiliki jaringan yang luas dan tertutup, sehingga pelaku tindak pidana terorisme masih ada jaringan yang lebih luas di belakangnya. Oleh karena itu untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang lebih jauh dan lebih akurat diperlukan penambahan waktu masa penangkapan Demi efektivitas dan efisiensi, penangkapan sebaiknya dan hendaknya dilakukan oleh penyidik (polisi). Dengan demikian, penyidik memberikan surat perintah kepada penyidik pembantu untuk melakukan penangkapan. Namun, tersangka yang telah ditangkap penyidik pembantu segera diserahkan kepada penyidik untuk segera dilakukan penyidikan.

2.2. Penggeledahan

Menurut Anggota Satuan Densus 88 Anti Teror Polisi Daerah Sulawesi Selatan yang pernah menangani kasus tersebut,

"Bahwa pada dasarnya pengeledahan tidak boleh memasuki dan menginjak pekarangan orang lain atau mencari sesuatu yang tersembunyi dipakaian atau dibadan orang tanpa izin darl yang bersangkutan, karena hal itu bertentangan dengan HAM. Namun untuk kepentingan penyidikan, hukum acara pidana memberikan kewenangan. Untuk kepentingan penyidikan dalam tindak pidana terorisme, bahwasanya seorang penyidik, penuntut umum atau hakim lebih memiliki keleluasaan bertindak dari pada dalam perkara biasa."

Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 30 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang bunyi rumusannya menyatakan :

1. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Bank dan Lembaga Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme;
2. Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya;
3. Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :
    a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
    b. Identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme;
    c. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan, dan

   d. Tempat harta kekayaan berada.
4. Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh :
   a. KAPOLDA atau pejabat yang setingkat pada tingkat pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
   b. KAJATI dalam hal permintaan diajukan oleh Penuntut Umum;
   c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa Tim Anggota Satuan Densus 88 Anti Teror Polisi Daerah Sulawesi Selatan dalam melakukan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Kota Makassar yakni dengan cara langsung melakukan penggeledahan pada tanggal 31 Desember 2020 setelah mendapatkan informasi mengenai pelaku tindak pidana terorisme di Kota Makassar yang bertempat di Jl. Maccini Sawah Kec. Makassar, Kota Makassar pasca terjadinya pengancaman peledakan Bom pada tanggal 30 Desember 2020 bertempat di Jalan Maccini Sawah Makassar tepatnya di masjid Mujahidin yang saat ini telah menjadi terpidana.

3.2. Penahanan

Penahanan dalam kasus terorisme diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Terdapat ketentuan khusus dalam penyidikan delik terorisme ialah mengenai penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Dalam penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme seorang penyidik dalam penyidikannya dan penuntutan diberikan wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme paling lama 6 bulan Ketentuan ini menyimpang dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) KUHAP yang menetapkan kewenangan penuntut umum melakukan penahanan hanya untuk selama 20 hari, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasal 25 ayat (2) KUHAP.

Sebenarnya, waktu tersebut masih kurang atau dapat dikatakan belum cukup untuk mengungkap kasus terorisme, namun demi menjaga hak seseorang untuk mendapat kepastian hukum dengan segera waktu tersebut dapat dikatakan cukup. Oleh karena itu dalam setiap kasus terorisme, sebelum menangkap tersangka sebaiknya penyelidikan yang dilakukan harus benar-benar efektif dan efisien. Penyelidikan sebaiknya dilakukan dengan penuh kesabaran dan tidak perlu tergesa-gesa agar bukti-bukti yang ditemukan cukup sebelum tersangka ditangkap. Sehingga proses penyidikan dapat berjalan lancar.

Bila memperhatikan kejahatan terorisme sekarang ini, waktu 6 (enam) bulan jelas tidak memadahi. Mengapa, kejahatan terorisme adalah suatu kejahatan yang ekstrem, rumit, unik dan terorganisasi dengan rapih serta diawaki oleh orang-orang terlatih, maka sudah jelas waktu yang 6 (enam) bulan tidaklah cukup bagi penyidik, penuntut umum untuk melakukan penahanan dalam rangka kepentingan penyidikan. Oleh karena itu, dalam setiap menangani kasus kejahatan terorisme sebelum melakukan penahanan tersangka sebaiknya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan sebaiknya dilakukan secermat mungkin, seteliti mungkin dan tidak tergesa-gesa menentukan tersangka bahkan menahannya sebelum bukti-bukti yang kuat diperoleh. Agar dalam proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh undang-undang termasuk masyarakat, Negara dan kita semuanya.

Masa penahanan dalam perkara tindak pidana terorisme di Kota Makassar dengan tersangka Muhammad Zulkifli alias Zul, yaitu :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 6 Januari 2021 s/d tanggal 25 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 s/d tanggal 6 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Maret 2021 s/d tanggal 5 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 6 April 2021 s/d tanggal 5 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 s/d tanggal 9 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 28 April 2021 s/d tanggal 27 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Makassar perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 s/d tanggal 26 Juli 2021.

3. **Hak Didampingi Penasehat Hukum**

Pendampingan oleh penasehat hukum dalam perkara terorisme diatur oleh Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Meski tersangka tindak pidana terorisme tetap memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum, ada beberapa aturan khusus yang mengatur pendampingan ini, terutama di awal proses penyidikan yaitu :

1. Hak Didampingi Penasehat Hukum

Tersangka terorisme, seperti halnya tersangka dalam tindak pidana lain, memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum selama proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

Hak ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 54), yang memberikan hak kepada setiap tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum.

2. Penegcualian Penundaan Hak

Dalam kasus terorisme, penyidik memiliki kewenangan untuk menunda akses tersangka terhadap penasihat hukum selama 3 x 24 jam pertama setelah penangkapan. Ini diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Penundaan ini dilakukan atas alasan untuk mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan, khususnya jika penundaan tersebut diperlukan untuk mencegah tindakan terorisme yang lebih lanjut atau untuk menjaga kerahasiaan operasi.

3. Setelah Masa Penundaan

Setelah 3 x 24 jam, tersangka terorisme tetap harus diberikan hak untuk didampingi penasihat hukum. Hak untuk mendapat pendampingan ini harus dilaksanakan pada tahap-tahap selanjutnya tanpa pembatasan.

4. Pendampingan Selama Proses Persidangan

Pada tahap persidangan, tersangka atau terdakwa tindak pidana terorisme wajib didampingi penasihat hukum. Jika tersangka tidak mampu atau tidak menunjuk

penasihat hukum, pengadilan akan menunjuk penasihat hukum dari negara untuk mendampinginya, sebagaimana diatur oleh KUHAP Pasal 56.

4. **Persidangan Terdakwa**

4.1. **Pelimpahan Berkas Perkara Ke Pengadilan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ahmad Yani yang menanganai perkara tersebut.

"Bahwa berkas perkara yang dikirimkan oleh pihak kepolisian yang disebut juga sebagai pengiriman berkas tahap I (pertama) akan diteliti terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke pengadilan tetapi apabila setelah dilakukan pemeriksaan dan ternyata berkas tersebut memiliki kekurangan, maka pihak Kejaksaan akan melakukan P18 yaitu pengembalian kembali berkas perkara kepada pihak Kepolisian untuk di lengkapi, disusul dengan P19 yaitu petunjuk perbaikan. Setelah dilakukan penambahan kekurangan oleh pihak Kepolisian dan berkas tersebut dinyatakan P21 yaitu berkas perkara sudah lengkap maka pihak Kepolisian mengirimkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan yang disebut sebagai pengiriman tahap II (kedua) yang dengan sendirinya status tersangka berubah menjadi terdakwa."

Lebih lanjut diterangkan dari hasil wawancara oleh Jaksa Penuntut Umum Ahmad Yani menyatakan bahwa :

"Setelah pihak Kejaksaan melakukan pemeriksaan secara keseluruhan dan dinyatakan lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini pihak Kejaksaan membuat surat dakwaan berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme"

Adapun isi dakwaan untuk kasus tindak pidana terorisme di Kota Makassar dengan terdakwa Muhammad Zulkifli Alias Zul adalah sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal

Melanggar Pasal 7 UU No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Adapun unsur-unsurnya antara lain :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusuhan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public.

Kemudian setelah Surat Dakwaan dibuat, pihak Kejaksaan melimpahkan berkas perkara tersebut beserta surat dakwaan, tersangka dan barang buktinya ke Pengadilan Negeri dan menunggu penetapan hari sidang.

4.2. Persidangan Terdakwa Di Pengadilan Negeri

Berdasarkan hasil wawancara dengan Herianti selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa :

"Adanya pelimpahan perkara ke pengadilan atau penuntut itu mengharuskan subsistem pengadilan melakukan serangkaian kegiatan yang menyangkut persidangan. Bekerjanya subsistem pengadilan diawali dengan menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum dan kemudian dilanjutkan dengan memutus perkara pidana tersebut berdasarkan asas, bebas, jujur dan tidak memihak menurut ketentuan yang ada di undang-undang."

Kemudian Herianto menekankan lebih jelas bahwa :

"Dalam persidangan pertama terhadap terdakwa biasanya materi pertama adalah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada sidang selanjutnya adalah pembacaan eksepsi yaitu tanggapan dan atau keberatan dari penasehat hukum terdakwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan begitu seterusnya sampai di anggap cukup, maka hakim menginjak materi selanjutnya yaitu menyangkut pemeriksaan saksi dan barang bukti."

Dalam sidang pemeriksaan saksi, seperti yang ada dalam RUU Terorisme Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dalam memberikan kesaksiannya di persidangan tindak pidana terorisme. Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 perlindungan tersebut hanya berlangsung hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebenarnya perlindungan tersebut perlu tetap diberikan walaupun suatu kasus terorisme yang melibatkan kesaksian seseorang telah diputus atau memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini untuk mencegah terjadinya balas dendam dan bentuk kekerasan lainnya terhadap saksi dan keluarganya. Hal seperti ini perlu, terutama jika saksi adalah mantan rekan sekelompok dengan sang teroris atau aparat keamanan (polisi, intel atau agen rahasia) yang sempat menginfiltrasi atau menyusup atau ditanamkan ke dalam suatu organisasi teroris. Rumusan Pasal 33 UU No. 15 tahun 2003 :

"Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara".

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara Jahoras Siringo Ringo yang menyatakan bahwa :

"Dalam hal terdakwa setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa ada alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (pengadilan *inabsentia*). Selanjutnya dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang."

Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 35 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa;

2. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang;
3. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman Pengadilan, Kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

Setelah dilakukannya pemeriksaan saksi dan barang bukti maka sampailah pada tahap pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bunyi tuntutan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme di Kota Makassar ini adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zulkifli Alias Zul bersalah melakukan tindak pidana terorisme "dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public atau fasilitas internasional" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 7 Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Zulkifli Alias Zul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk evercross warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo F9 warna biru. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ibnu Jabbar;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutannya kemudian Hakim menimbang bahwa putusan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dianggap layak, adil dan patut dibebankan terhadap kesalahan yang telah dilakukannya, maka Hakim melakukan putusan atau vonis terhadap terdakwa yang untuk perkara tindak pidana terorisme di Kota Makassar isi putusan atau vonisnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Zulkifli Alias Zul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk evercross warna hitam; Dirampas untuk dimusnahk**an** dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo F9 warna biru. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ibnu Jabbar**;**

6. Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Kemudian setelah Hakim menjatuhkan putusan atau vonis kepada terdakwa dengan sendirinya status terdakwa akan berubah menjadi terpidana.

Dari proses penanganan tindaka pidana terorisme seperti yang telah dijelaskan diatas, Menurut analisis penulis bahwa dalam proses penanganan tindak pidana terorisme di Kota Makassar khususnya di Jalan Maccini Sawah tepatnya pada Masjid Mujahidin yang mana dalam putusan perkara Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks dengan terpidana atas nama Muhammad Zulkifli alias Zul bahwa secara normatif proses penangannya dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penggeledahan, Penahanan sampai dengan Persidangan Terdakwa namun dalam prosesnya ternyata ada beberapa kesulitan bagi penyidik dalam melakukan penangkapan dan menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan terorisme dikarenakan terduga pelaku sering berpindah tempat sehingga membuat penyidik harus betul-betul memiliki keahlian yang mumpuni.

B. Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Di Kota Makassar

Didalam masyarakat global, secara umum telah diketahui bahwa terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia, terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politik serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit actor-aktor dari luar. Namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestic dengan mereka yang memiliki jejaring trans-nasional.

Sebelum penulis memaparkan tentang faktor-faktor terjadinya tindak pidana terorisme di kota makassar tepatnya di jalan Maccini Sawah Masjid Mujahidin, Penulis terlebih dahulu ingin menjelaskan terkait dengan makna apa yang dimaksud dengan masyarakat. Tindak pidana terorisme akan berhubungan langsung dengan yang Namanya Negara, kemudian warga negara dalam hal ini adalah masyarakat dan tentunya pelaku yang berasal dari warga negara juga. Masyarakat merupakan bahagian dari suatu tatanan social yang mana sangat kompleks, akan tetapi terhubung dalam suatu ikatan yang sangat erat dengan system. Suatu ikatan inilah yang membuat masyarakat dalam hal ini adalah orang yang saling membutuhkan, mendukung dan memajukan satu dengan yang lainnya. Tanpa ikatan, yang timbul adalah gejolak social yang bersifat sangat massif dan tersembunyi, yang hasilnya akan bias menjadi gejolak yang besar sehingga mampu membakar semua komponen yang ada didalam masyarakat yang tidak ternilai baik terkait dengan nyawa maupun terkait dengan materi. Sehingga untuk meminimalisir agar ikatan tersebut selalu ada dan tidak membuat gejolak yang lebih besar, maka dibuatlah suatu system yang baik, agar ikatan tersebut tidak runyam.

Dalam perkembangannya, terorisme juga memiliki ragam metode, mulai dari serangan bom, pengeboman, penyanderaan, hingga propaganda melalui media sosial.

Dengan adanya perkembangan teknologi dan komunikasi, terorisme juga semakin sulit untuk diawasi dan dikendalikan. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme menjadi tantangan yang kompleks bagi setiap negara.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Herianto, ancaman peledakan Bom di kota Makassar tepatnya di jalan Maccini Sawah pada masjid Mujahidin yang dilakukan oleh terpidana Muhammad Zulkifli alias Zul didasari atas berbagai alasan utama, yang secara garis besarnya, yaitu :

1. Faktor Motivasi Kekeluargaan

Beberapa faktor kekeluargaan yang berkontribusi pada motivasi Muhammad Zulkifli alias Zul untuk melakukan tindak pidana terorisme tersebut meliputi : **Pengaruh Ideologi,** Orang tua atau anggota keluarga lain yang memiliki keyakinan ekstremis dapat menanamkan ideologi tersebut kepada anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Hal ini dapat terjadi melalui pendidikan agama yang ekstrem, propaganda, atau lingkungan sosial yang mendukung kekerasan. **Trauma dan Kekecewaan,** Pengalaman traumatis seperti kehilangan anggota keluarga, diskriminasi, atau ketidakadilan sosial dapat mendorong seseorang untuk mencari penghiburan dan pembenaran dalam ideologi ekstremis. **Tekanan Sosial, M**erasa tertekan untuk bergabung dengan kelompok teroris karena tekanan sosial dari keluarga atau teman. **Kehilangan Arah Hidup,** Mengalami kesulitan dalam kehidupan pribadi, seperti kehilangan pekerjaan atau mengalami masalah dalam hubungan interpersonal"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Satuan Densus 88 Anti Teror Polisi Daerah Sulawesi Selatan. Bahwa :

"Keluarga Muhammad Zulkifli alias Zul menjadi sumber pengaruh yang kuat dalam melakukan tindak pidana terorisme di Jalan Maccini Sawah tepatnya pada Masjid Mujahidin yang menerangkan bahwa ikut-ikutan karena keluarganya atau abang-abangnya sudah ikut beraliran paham radikal ini. Kemudian karena mengikuti keluarganya mulai memahami paham-paham yang demikian sehingga emosional dia semakin tinggi, lalu di ajarkan solusinya adalah untuk melakukan perlawanan kepada penegak hukum, tentunya hal ini yang membuat semakin bergejolak, ditambah lagi ketika mereka jihad, maka anak istri merekapun akan diselamatkan serta dibiayai.

Hal tersebut diatas sesuai dengan Teori Kausalitas, Teori ini menyatakan bahwa tindakan kriminal terjadi akibat serangkaian faktor penyebab yang saling terkait. Dalam konteks keluarga, faktor-faktor seperti pengaruh ideologi, trauma, dan tekanan sosial dapat menjadi penyebab seseorang terlibat dalam terorisme.

2. Faktor Sosial dan Ekonomi

Ketidakadilan sosial dan ekonomi juga dapat menjadi pendorong utama bagi tindakan terorisme. Ketidaksetaraan dalam masyarakat, kemiskinan, dan ketidakstabilan ekonomi dapat menyebabkan frustrasi dan kemarahan yang akhirnya dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindakan terorisme.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Yani Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Yang dimana keterangannya menjelaskan bahwa:

"Muhammad Zulkifli alias Zul berasal dari Keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga kesenjangan sosial Muhammad Zulkifli alias Zul merasa terdiskriminasi dan tidak memiliki akses terhadap lingkungan sekitarnya, dalam hal

itulah Muhammad Zulkifli atau Zul terdorong untuk terlibat dalam kejahatan terorisme."

3. Faktor Pemahaman Agama Yang Ekstrem

Faktor pemahaman agama yang ekstrem memainkan peran signifikan dalam terjadinya tindak pidana terorisme. Dalam banyak kasus, ideologi ekstrem yang berbasis pada interpretasi agama yang keras dapat menjadi pendorong utama tindakan terorisme.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Herianto Selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, yang dimana menerangkan bahwa:

"Muhammad Zulkifli alias Zul menggunakan agama untuk membenarkan tindakan kekerasan terorisme karena menurutnya ayat-ayat Al-Quran membenarkan serangan teroris, meskipun interpretasi dilapangan tentang ayat-ayat tersebut sangat berbeda dengan pandangan mayoritas umat Islam. Sehingga mereka mengklaim bahwa mereka sedang melakukan "jihad" atau "perang suci" atas nama Tuhan".

Bahwa berdasarkan dari penjelasan diatas mengenai faktor terjadinya tindak pidana terorisme di Kota Makassar penulis akan uraikan hasil dari pemeriksaan saksi ahli untuk dijadikan sebagai data pembanding dari hasil wawancara dengan berbagai responden tersebut diatas.

Bahwa dalam putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks. berdasarkan keterangan ahli dari Andi Sirajuddin dan Joko Maharto yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan yang mana dalam keterangannya menerangkan bahwa secara psikologis terdakwa Muhammad Zulkkifli alias Zul merupakan pribadi yang memiliki kesulitan dalam menghadapi berbagai masalah-masalah yang terdakwa hadapi dalam kehidupannya. Berdasakan hasil pemeriksaan psikologis, potensi kecerdasan terdakwa termasuk dalam kategori kurang sekali (IQ:55 pada skala CFIT #A; IQ Normal 90 pada skala CFIT #A). Potensi kecerdasan yang berada dalam kategori kurang sekali menandakan bahwa terdakwa kurang mampu mencari hubungan sebab akibat dan permasalahan yang sedang dihadapi terdakwa. Selain itu, terdakwa juga kurang mampu untuk berpikir logis untuk mencari permasalahn yang sedang dihadapi, misalnya konsekuensi saat terdakwa melakukan tindakan pengancaman akan berakibat pada proses hukum dan akan mengekang kebebasan yang bersangkutan sehari-hari.

Analisis penulis dari data tersebut diatas bahwa terpidana Muhammad Zulkifli alias Zul melakukan tindakan kejahatan terorisme dipengaruhi dari berbagai faktor penyebab diantaranya adalah faktor kekeluargaan, faktor social dan ekenomi dan faktor pemahaman agama yang ekstrem dikarenakan dari hasil pemeriksaan psikologi oleh Tim Psikolog yang ternyata hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa ternyata terpidana Muhammad Zulkifli alias Zul memiliki potensi kecerdasan termasuk dalam kategori kurang sekali dan terdakwa juga kurang mampu berpikir logis sehingga hal itulah yang menyebabkan terpidana Muhammad Zulkifli alias Zul mudah terpengaruh dengan keluarganya yang melakukan tindakan kejahatan terorisme.

KESIMPULAN

1. Bahwa dalam proses penanganan tindak pidana terorisme di Kota Makassar khususnya di Jalan Maccini Sawah tepatnya pada Masjid Mujahidin yang mana

dalam putusan perkara Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks dengan terpidana atas nama Muhammad Zulkifli alias Zul bahwa secara normatif proses penangannya dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penggeledahan, Penahanan sampai dengan Persidangan Terdakwa namun dalam prosesnya ternyata ada beberapa kesulitan bagi penyidik dalam melakukan penangkapan karena terduga pelaku berpindah-pindah tempat dan kesulitan menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan terorisme.

2. Faktor - faktor utama yang mempengaruhi terjadinya tindak Pidana Terorisme di Kota Makassar adalah: Faktor utama terjadinya serangan terorisme dikota makassar khususnya di masjid Mujahidin yang mana dalam putusan perkara Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks dengan terpidana atas nama Muhammad Zulkifli alias Zul dapat dipahami bahwa motif utama melakukan tindakan terorisme adalah karena pengaruh motivasi kekeluargaan, hubungan sosialnya dan ekonomi serta pemahaman agama yang sangat ekstrem dan dapat kita lihat data yang dijadikan sebagai pembanding yang termuat dalam putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks yang mana menerangkan bahwa benar terpidana terganggu secara psikologis.

SARAN

1. Pada prosedur penanganan tindak pidana terorisme dalam system peradilan pidana di Kota Makassar khususnya pada tahap penyelidikan, sebaiknya pihak kepolisian segera melakukan peningkatan kualitas SDM maupun peralatan yang dapat diguanakan untuk dapat mendeteksi dengan cepat keberadaan terduga pelaku sehingga tidak membuat kesulitan bagi penyidik.
2. Sejak dini seharusnya sedapat mungkin meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait dengan ideologi ektremisme, waspadai propaganda dan manipulasi dan tingkatkan literasi digital serta membangun ketahanan diri untuk dapat terhindar dari paham-paham yang dapat membuat kita terjebak dalam tindakan kejahatan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. (2016). Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis. *Addin*, *10*(1), 1-28.

Fathurrochman, I., & Apriani, E. (2017). Pendidikan Karakter Prespektif Pendidikan Islam dalam Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, *3*(1), 122-142.

Firmansyah, H. (2011). Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *23*(2), 376-393.

Fisabillah, A., Pujiyono, P., & Rozah, U. (2019). Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Sebagai Transnational Organized Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, *8*(4), 2462-2474.

Handoko, A. (2019). Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I*, *6*(2), 156.

Jafar, T. F., Sudirman, A., & Rifawan, A. (2019). Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman Lone Wolf Terrorism Di Jawa Barat. *Jurnal Ketahanan Nasional*, *25*(1), 73-91.

Lomba, S., Matompo, O. S., & Bram, A. M. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *4*(6), 313-320.

Miyas, M., Marzuki, M., & Mustamam, M. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Oknum Prajurit Tni Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Metadata*, *6*(1), 70-82.

Nasution, A. R. (2018, October). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai'Extraordinary Crime'dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. In *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* (Vol. 1, No. 1, pp. 008-014).

Paamsyah, J., Irawan, H., Feprizon, H., Perdana, M. A., & Jainah, Z. O. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(6), 2973-2985.

Qori'ah, S. M. (2019). Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, *14*(1), 31-46.

Setiawan, H. H., Wardianti, A., Yusuf, I., & Azikin, A. (2020). Anak sebagai pelaku terorisme dalam perspektif ekologi sosial. *Sosio Informa*, *6*(3), 252-263.

Setiawan, N. F. R., Razak, A., & Arif, M. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *4*(1), 56-77.

Suryani, T. (2017). Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, *3*(2), 167-188.

Syafii, A. (2017). Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. *Maleo Law Journal*, *1*(2), 168-â.

.

.